



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR : 262 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

KELURAHAN PRINGSEWU UTARA KECAMATAN PRINGSEWU

KABUPATENUNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Pringsewu Utara Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kelurahan Pringsewu Utara Nomor 02/PP.05-BA/112/II/2023 Kelurahan Pringsewu Utara 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Pringsewu Utara Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN PRINGSEWU UTARA KECAMATAN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Pringsewu Utara Kecamatan Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : PRINGSEWU UTARA
pada tanggal : 11 FEBRUARI 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PRINGSEWU UTARA



(**ACHMAD KURNIAWAN**)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PRINGSEWU
 NOMOR : 262 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
 KELURAHAN PRINGSEWU UTARA
 KECAMATAN PRINGSEWU
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PADA KELURAHAN PRINGSEWU UTARA KECAMATAN PRINGSEWU
 KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	NABILA AISYAH PUTRI	P	TPS 1	RT.01 LINGKUNGAN I
2	WIFIA ARDIANI	P	TPS 2	RT.02 LINGKUNGAN I
3	DEWI RAHMAWATI	L	TPS 3	RT.03 RT.04 LINGKUNGAN I
4	MUHAMMAD MALIK ARIFIN	L	TPS 4	RT.05 LINGKUNGAN I
5	MELINDAH ASSARI	P	TPS 5	RT.01 RT.02 LINGKUNGAN II
6	DINDA WENIKA	P	TPS 6	RT.03 RT.04 LINGKUNGAN II
7	LUCKY GUNAWAN	L	TPS 7	RT.05 LINGKUNGAN II
8	ILLIJIN	L	TPS 8	RT.01 RT.02 LINGKUNGAN III
9	MUHAMMAD FAHREZI	L	TPS 9	RT.04 LINGKUNGAN III
10	SHINTA RIMADHANI	P	TPS 10	RT.05 LINGKUNGAN III
11	M. GILANG RIAN PANGESTU	L	TPS 11	RT.02 RT.03 LINGKUNGAN IV
12	JANNATY AYU TASYABIELA	P	TPS 12	RT.04 LINGKUNGAN IV
13	SUNARMAN	P	TPS 13	RT.02 RT.01 LINGKUNGAN V
14	VERA NATASARI	L	TPS 14	RT.03 RT.01 LINGKUNGAN V
15	TULUS WIDODO	P	TPS 15	RT.04 LINGKUNGAN V
16	SASI ISLAMI	P	TPS 16	RT.05 LINGKUNGAN V
17	APRILIANA	P	TPS 17	RT.06 LINGKUNGAN V
18	NUR AFIFAH	L	TPS 18	RT.07 LINGKUNGAN V
19	FERI AGUNG	L	TPS 19	RT.08 LINGKUNGAN V
20	ARI WIBISONO	L	TPS 20	RT.01 LINGKUNGAN IV
21	MUHAMMAD FIKRI ALIM	P	TPS 21	RT.05 RT.03 LINGKUNGAN IV
22	DEA RUSTANDI	L	TPS 22	RT.06 RT.07 LINGKUNGAN I
23	SUTRISNAWATI	P	TPS 23	RT.02 RT.01 LINGKUNGAN II

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
24	M. KHAIRUL IKHWAN	L	TPS 24	RT.06 LINGKUNGAN II
25	BELANI ASANASTITI	L	TPS 25	RT.02 RT.03 LINGKUNGAN III

Ditetapkan di : PRINGSEWU UTARA
pada tanggal : 11 FEBRUARI 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PRINGSEWU UTARA



(ACHMAD KURNIAWAN)